



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | CAHYO NUGROHO Bin MASTONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun / 05 September 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Karangagung timur Rt.07/Rw.02 Ds. Karang Agung Kec. Palang Kab.Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 dan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Suherman, S.H., dan Moh. Shofiyul Burhan, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum LBH KP. Ronggolawe, beralamat di Grand Latsari Residence Np.1926, Kel. Latsari, Kab. Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 10/HK M-SK/2025, tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO NUGROHO Bin MASTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO NUGROHO Bin MASTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor 083112279568;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-06/TBN/02/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:
**DAKWAAN
PERTAMA**
Bahwa ia Terdakwa CAHYO NUGROHO Bin MASTONO pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2025 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat di depan jalan raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Alat Kesehatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menerima informasi dari seseorang yang bernama MAS (DPO), bahwa barang berupa Pil LL (Dobel L) telah tersedia. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MAS (DPO) di tepi jalan daerah Rembes, Desa Palang, Kabupaten Tuban. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menerima barang berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 butir dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil LL (dobel L) dari MAS (DPO), Terdakwa selanjutnya mengedarkan pil LL tersebut kepada temannya yaitu NAIM serta kepada beberapa orang lain yang tidak dikenal. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin edar dengan maksud untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pil LL tersebut dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Proses transaksi antara Terdakwa dan pembeli dilakukan melalui komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, sementara pertemuan untuk serah terima barang serta pembayaran dilakukan secara langsung di tepi Jalan Raya Deandles, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual Pil LL (dobel L) kepada Saksi NAIM sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung di tepi jalan yang terletak di Dusun Karangagung Timur, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB, di tepi Jalan Raya Deandles, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa berniat untuk memberikan pil LL (dobel L) kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada pukul 14.00 WIB pada hari yang sama. Namun, sebelum Terdakwa sempat menyerahkan pil LL tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya Saksi JUNAEDY EKO P dan Saksi MUHAMAD NASIR UDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus dalam sebuah kresek berwarna hitam, yang saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam dengan nomor 083112279568 yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kiri.

- Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00286/NOF/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, .Si.,M.Si., dan FILANTARI CAHYANI. A.Md. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 00579/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA

Bawa ia Terdakwa CAHYO NUGROHO Bin MASTONO pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2025 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025 bertempat di tepi jalan raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menerima informasi dari seseorang yang bernama MAS (DPO), bahwa barang berupa Pil LL (Dobel L) telah tersedia. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari yang sama, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MAS (DPO) di tepi jalan daerah Rembes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palang, Kabupaten Tuban. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menerima barang berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 butir dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil LL (dobel L) dari MAS (DPO), Terdakwa selanjutnya mengedarkan pil LL tersebut kepada temannya yaitu Saksi NAIM serta kepada beberapa orang lain yang tidak dikenal. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin edar dengan maksud untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pil LL tersebut dijual dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Proses transaksi antara Terdakwa dan pembeli dilakukan melalui komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, sementara pertemuan untuk serah terima barang serta pembayaran dilakukan secara langsung di tepi Jalan Raya Deandles, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah menjual Pil LL (dobel L) kepada Saksi Naim sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung di tepi jalan yang terletak di Dusun Karangagung Timur, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB, di tepi Jalan Raya Deandles, Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Terdakwa berniat untuk memberikan pil LL (dobel L) kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa, yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp pada pukul 14.00 WIB pada hari yang sama. Namun, sebelum Terdakwa sempat menyerahkan pil LL tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya Saksi JUNAEDY EKO P dan Saksi MUHAMAD NASIR UDIN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus dalam sebuah kresek berwarna hitam, yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam dengan nomor 083112279568 yang disimpan Terdakwa dalam saku celana depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00286/NOF/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, .Si.,M.Si., dan FILANTARI CAHYANI. A.Md. yang diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 00579/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) UU RI NO. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedy Eko Purwanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Deandeis Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, kami telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cahyo Nugroho Bin Mastono setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobei L) yang dibungkus daiam sebuah kresek berwarna hitam, yang saat itu sedang dipegang oieh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan pula 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam yang disimpan Terdakwa daiam saku ceiana depan sebeiahan kiri, seianjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cahyo Nugroho Bin Mastono karena kedapatan mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (Dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama MAS (DPO);
- Bawa dari pengakuannya bahwa terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari MAS (DPO) sebanyak 1000 (Seribu) butir dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa dari pengakuannya bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa barang bukti tersebut yang disita oleh Kepolisian yaitu 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus dalam sebuah kresek berwarna hitam, dan 1 (Satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam;
- Bawa dari pengakuan terdakwa bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut di edarkan kepada orang yang membutuhkan dan juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bawa dari pengakuan terdakwa bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut di edarkan kepada seseorang yang bernama Naim;
- Bawa dari pengakuan terdakwa membeli pil LL (Dobel L) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berjalan ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban sedang sendirian;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya Sdr. Muhamad Nasirudin, S.H.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Muhamad Nasir Udin,S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi berikan sudah benar adanya;
- Bawa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, kami telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYO NUGROHO Bin MASTONO setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus daiam sebuah kresek berwarna hitam, yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan pula 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam yang disimpan Terdakwa daiam saku ceiana depan sebeiahan kiri, seianjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Cahyo Nugroho Bin Mastono karena kedapatan mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (Dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama MAS (DPO);
- Bawa dari pengakuannya bahwa terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari MAS (DPO) sebanyak 1000 (Seribu) butir dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa dari pengakuannya bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa barang bukti tersebut yang disita oleh Kepolisian yaitu 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus dalam sebuah kresek berwarna hitam, dan 1 (Satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam;
- Bawa dari pengakuan terdakwa bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut di edarkan kepada orang yang membutuhkan dan juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bawa dari pengakuan terdakwa bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut di edarkan kepada seseorang yang bernama NAIM;
- Bawa dari pengakuan terdakwa membeli pil LL (Dobel L) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bawa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berjalan ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban sedang sendirian;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya Sdr. Junaedy Eko Purwanto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00286/NOF/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, .Si.,M.Si., dan Filantari Cahyani. A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 00579/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian Pada hari Jumat, tanggai 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat ditepi Jalan Raya Deandeis Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban, Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) yang dibungkus daiam sebuah kresek berwarna hitam, yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan ditemukan pula 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam yang disimpan Terdakwa daiam saku ceiana depan sebelah kiri, seianjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) untuk terdakwa konsumsi sendiri juga terdakwa edarkan kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL (Dobel L) tersebut dari seorang laki laki yang bernama MAS (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari MAS (DPO) sebanyak 1000 (Seribu) butir dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa Pil LL (Dobel L) tersebut di edarkan kepada seseorang yang bernama NAIM;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL (Dobel L) dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berjalan ditepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa sadar dan tahu bahwa apa yang terdakwa lakukan itu melanggar ketentuan undang-undang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan obat jenis Pil LL (Dobel L) untuk memperoleh keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan kejadian in terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga terdakwa berusaha tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL (Dobel L) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor 083112279568;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Deandeis Ds. Karangagung, Kec. Palang, Kab. Tuban, Saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Muhamad Nasir Udin, S.H., selaku anggota Satresnarkoba Polres Tuban, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Cahyo Nugroho Bin Mastono usai digeledah dan kedapatan membawa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil LL (dobel L) dengan dibungkus daiam sebuah plastik kresek berwarna hitam yang saat itu sedang dipegang pada tangan kiri Terdakwa beserta 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam warna hitam dengan nomor 083112279568 yang disimpan Terdakwa daiam saku celana depan sebelah kiri;
- Bawa Terdakwa ketika ditangkap tengah berjalan seorang diri di tepi Jalan Raya Deandels Ds. Karangagung Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa memiliki Pil Dobel LL dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan hendak diedarkan kepada pemesannya yang bernama Naim, dan selama ini Terdakwa sudah mengedarkan Pil LL (Dobel L) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Mas (DPO) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa membeli seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut yakni untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa mengetahui dan sadar tindakan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Artinya siapa saja yang merupakan subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa "barangsiapa" atau "setiap orang" merupakan bagian dari unsur "orang perseorangan" sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Cahyo Nugroho Bin Mastono dimana Terdakwa beserta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

- Ad.2.** Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta yakni, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang tengah berjalan seorang diri di tepi Jalan Raya Deandeis Ds. Karangagung, Kec. Palang, Kab. Tuban, ditangkap usai digeledah dan diperiksa oleh Saksi Junaedy Eko Purwanto dan Saksi Muhamad Nasir Udin, S.H., selaku anggota Satresnarkoba Polres Tuban, dimana dalam proses penggeledahan itu didapati fakta bahwa Terdakwa atas nama Cahyo Nugroho Bin Mastono kedapatan membawa 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (Dobel L) dengan dibungkus daiam sebuah plastik kresek berwarna hitam yang saat itu sedang dipegang pada tangan kiri Terdakwa beserta 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam warna hitam dengan nomor 083112279568 yang disimpan Terdakwa daiam saku celana depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Pil LL (Dobel L) tersebut bertujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri dan sisanya hendak dijual kepada pemesannya saat itu yang bernama Naim, yang mana selama ini Terdakwa sudah menjual Pil LL (Dobel L) tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Mas (DPO) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan nilai transaksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa membeli seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali Pil LL (Dobel L) kepada para pemesannya yakni untuk memperoleh keuntungan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana dalam melakukan tindakan tersebut, Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan serta izin dari pejabat yang berwenang, dan hanya bertujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa Tindakan membeli dan menjual kembali kembali Pil LL (Dobel L) itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB.: 00286/NOF/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, .Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:= 00579/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Terdakwa memiliki 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (Dobel L) yang mengacu pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00286/NOF/2025 tanggal 13 Januari 2025, mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras, oleh Terdakwa Pil LL (Dobel L) tersebut akan dikonsumsi sendiri serta dijual kembali kepada orang lain yang memesan untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan dan dilakukan secara tanpa izin dari pejabat yang berwenang, merupakan rangkaian tindakan Terdakwa untuk "mengedarkan" Pil LL (Dobel L) sebagai suatu "sediaan farmasi" yang dimiliki Terdakwa secara sadar (mengetahui) serta sengaja (menghendaki) tanpa memenuhi "standar dan persyaratan keamanan" yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 28 April 2025 secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut bukanlah bantahan dan sangkal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang didakwakan dan tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepada danya, oleh karena itu terhadap Pembelaan tersebut akan langsung dipertimbangkan dalam alasan meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir; 1 (satu) buah kresek warna hitam; 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor 083112279568, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cahyo Nugroho Bin Mastono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cahyo Nugroho Bin Mastono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam dengan nomor 083112279568;

Untuk dimusnakan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 oleh, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,
M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.